Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Volume 25 Nomor 3, November 2025 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure

Kontestasi Konsep Persetujuan : Rekonstruksi Komparatif Perkosaan dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam

When Consent Becomes Contested : Comparative Reconstruction of Marital Rape in Indonesian Criminal Law And Islamic Law

Mimin Mintarsih[1], Lukman Mahdami[2], Ahyar Ari Gayo[3],
Ratna Galuh Manika Trisista[4]
[1,2,4] Faculty of Law, Universitas Islam Jakarta, Jakarta, Indonesia
[3] Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia

Article Information

Corresponding Author.Email:
miensh66@gmail.com

History:
Submitted: 22-05-2025;
Accepted: 31-11-2025

Kata Kunci:
Persetujuan; Pemerkosaan dalam Perkawinan; Rekonstruksi Komparatif; Hukum Pidana; Hukum Islam.

Keywords:
Consent; Marital Rape; Comparative Reconstruction; Criminal Law; Islamic Law.

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.201-218

Copyright © 2025 by Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:
Mimin Mintarsih, Lukman Mahdami, Ahyar Ari Gayo, Ratna Galuh Manika Trisista. "Kontestasi Konsep Persetujuan: Rekonstruksi Komparatif Perkosaan dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam ". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 25 Nomor 3, November 2025, 201-218. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.201-218

Abstract

Marital rape is an issue that generates contestation over the concept of consent within marital relations. In Indonesian criminal law, rape is generally understood as a crime that occurs outside marriage, whereas in Islamic law, sexual relations are viewed as part of mutual rights and obligations between husband and wife. This difference in paradigm creates conceptual tension regarding the boundaries between duty, rights, and consent within marriage. This study arises from a literature gap, as previous research has not comprehensively examined the interrelation between the concept of consent in Indonesian criminal law and the concept of riḍā in Islamic law. Existing studies tend to separate the two frameworks without exploring their potential normative and moral intersections as a foundation for legal development. The study aims to comparatively reconstruct the meaning of consent in the context of sexual coercion within marriage according to Indonesian criminal law and Islamic law. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, analyzing the Old and New Criminal Codes, the Law on Sexual Violence Crimes, the Law on the Elimination of Domestic Violence, as well as fiqh principles and maqāṣid al-syarī'ah. The findings reveal that both legal systems reject sexual coercion, yet differ in their normative foundations, moral objectives, and forms of legal recognition. A comparative reconstruction is therefore required through the reinterpretation of the concept of riḍā in Islamic law and the affirmation of equality principles within national criminal law, in order to strengthen the recognition of consent in marital relations. These findings demonstrate a substantive convergence between positive law and Islamic principles in upholding justice, consent, and individual dignity, while opening pathways for the development of a more responsive legal framework regarding marital rape in Indonesia.

Abstrak

Pemerkosaan dalam perkawinan merupakan isu yang memunculkan kontestasi terhadap konsep persetujuan dalam hubungan suami-istri. Dalam hukum pidana Indonesia, pemerkosaan umumnya dipahami sebagai tindak pidana yang terjadi di luar perkawinan, sedangkan dalam hukum Islam, hubungan seksual dipandang sebagai bagian dari hak dan kewajiban timbal balik. Perbedaan paradigma ini menimbulkan ketegangan konseptual mengenai batas antara kewajiban, hak, dan persetujuan dalam relasi perkawinan. Penelitian ini berangkat dari kekosongan literatur yang belum secara komprehensif mengkaji keterkaitan antara konsep persetujuan dalam hukum pidana Indonesia dan konsep *riḍā* dalam hukum Islam. Kajian yang ada cenderung memisahkan keduanya tanpa menelaah potensi titik temu normatif dan moral yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi secara komparatif pemaknaan konsep persetujuan dalam konteks pemaksaan seksual dalam perkawinan menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. Metode

yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, melalui analisis terhadap KUHP Lama, KUHP Baru, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta prinsip *fiqh* dan *maqāṣid al-syarī'ah.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum menolak pemaksaan seksual, tetapi berbeda dalam dasar normatif, tujuan moral, dan bentuk perlindungannya. Rekonstruksi komparatif diperlukan melalui reinterpretasi konsep *Ridha* dalam hukum Islam dan penegasan asas kesetaraan dalam hukum pidana nasional, guna memperkuat perlindungan perempuan dalam perkawinan. Temuan ini menegaskan adanya titik temu substantif antara hukum positif dan prinsip Islam dalam menegakkan keadilan, persetujuan, dan martabat individu, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan norma hukum yang lebih responsif terhadap korban pemerkosaan dalam perkawinan.

Pendahuluan

Perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum diharapkan menjadi fondasi terbentuknya kehidupan keluarga yang harmonis, saling menghargai, serta didasarkan pada prinsip kasih sayang dan tanggung jawab.[1] Dalam hubungan perkawinan, setiap pasangan terdapat hak dan kewajiban yang melekat dan perlu dijalankan secara proporsional dan adil. Salah satu aspek yang menjadi bagian dari hubungan suami istri adalah hubungan seksual, yang secara normatif dimaknai sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional yang dilakukan atas dasar persetujuan bersama.[2] Namun, dalam kenyataannya, tidak semua hubungan seksual dalam perkawinan berlangsung atas dasar kerelaan terkadang terdapat unsur paksaan yang berakibat pada kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup berbagai tindakan yang melanggar hak dan martabat pasangan, seperti pemaksaan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan (*consent*)[3], merendahkan martabat atau menyebabkan rasa sakit secara fisik maupun psikis, serta tindakan pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal.[4] Selain itu, kekerasan seksual dalam rumah tangga juga mencakup pengendalian atau pembatasan hak-hak seksual pasangan, misalnya melarang pasangan untuk menolak berhubungan seksual meskipun dalam kondisi sakit, lelah, atau tidak nyaman, serta memaksa pasangan untuk terlibat dalam aktivitas seksual demi keuntungan pihak ketiga.

Di Indonesia masih banyak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, baik yang terjadi di luar maupun di dalam ikatan pernikahan. Komnas Perempuan mencatat pada rentang enam tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2023 yang dilaporkan melalui Badan Peradilan Agama (BADILAG), Komnas Perempuan dan Lembaga Pelayanan. Berikut tingkat kekerasan pada kurun waktu enam tahun :

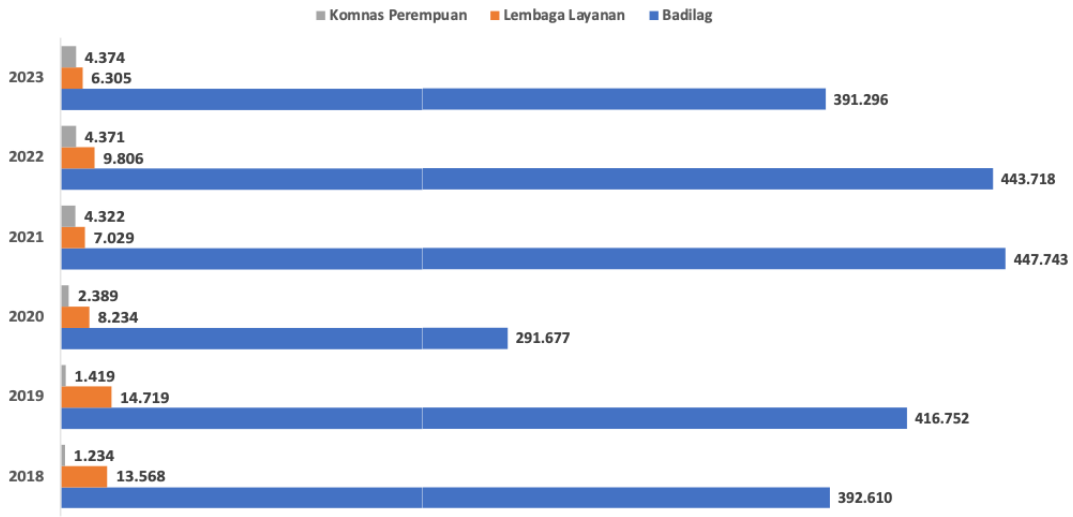
1 Rudi Adi Rudi, "Peran Kafa'ah Dalam Pembentukan Keluarga Maslahah: Pendekatan Berbasis Solusi Untuk Tantangan Aktual Hukum Keluarga Islam," *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025), https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i2.118.

2 Azmi Ro'yal Aeni and Maulana Ni'ma Alhizbi, "Hak Istri Dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Keluarga Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 27–40, https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17743.

3 "Domestic Violence," in *Encyclopedia of Forensic Sciences, Third Edition*, by Lauren Wilson (Elsevier, 2023), https://doi.org/10.1016/b978-0-12-823677-2.00205-1.

4 Didar Singh Walia et al., "Trends of Sexual Assault Cases," *Journal of Forensic Medicine and Toxicology* 38, no. 1 (2021): 112–15, https://doi.org/10.5958/0974-4568.2021.00022.3.

Gambar 1. Rincian Data Umum Pengaduan Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2018-2023



Sumber : CATAHU 2023 (https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan) *7 Maret 2024*

Stabilnya jumlah pengaduan yang diterima pada tahun 2023, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa beban kerja Komnas Perempuan belum mengalami penurunan yang signifikan. Selama 263 hari kerja pada tahun tersebut, rata-rata terdapat 17 kasus harian yang harus direspons, meskipun lembaga ini menghadapi keterbatasan sumber daya. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, angka tersebut hampir dua kali lebih tinggi, mengingat pada saat itu jumlah kasus yang ditangani per hari hanya berkisar sembilan. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan dan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Komnas Perempuan dalam menangani laporan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tetap tinggi.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama tidak mengakomodasi konsep perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) karena definisinya secara tegas membatasi perkosaan hanya pada tindakan laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya. Namun demikian, kemajuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan landasan hukum yang mengakui adanya kekerasan seksual di dalam perkawinan, termasuk tindakan perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, hubungan suami istri diatur secara mendalam dalam ajaran fikih, dengan penekanan pada prinsip musyawarah, kebaikan (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak.[5] Hukum Islam memandang bahwa hubungan seksual adalah hak bersama antara suami dan istri yang harus dilandasi oleh keikhlasan dan kasih sayang.[6] Selain itu, terdapat juga pandangan yang menempatkan istri dalam posisi kewajiban mutlak untuk melayani suami dalam aspek seksual, yang bila ditolak dianggap sebagai *nusyuz* atau pembangkangan. Namun demikian, sejumlah pemikir Islam kontemporer menawarkan pembacaan baru terhadap pandangan tersebut, dengan mengedepankan prinsip persetujuan serta larangan terhadap segala bentuk pemaksaan atau tindakan yang dapat merendahkan martabat pasangan.[7] Perkembangan ini menunjukkan adanya dinamika penafsiran hukum Islam yang dapat menjadi pijakan dalam mengkaji isu pemaksaan seksual dalam perkawinan dalam konteks modern, sejalan dengan tujuan-

5 Allawi Sahib Hilal Al-Murshidi, "The Verse Ayah 'Affection and Mercy' and Its Legal Effects on the Spouses," *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 9 (2024): e06659, https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-095.

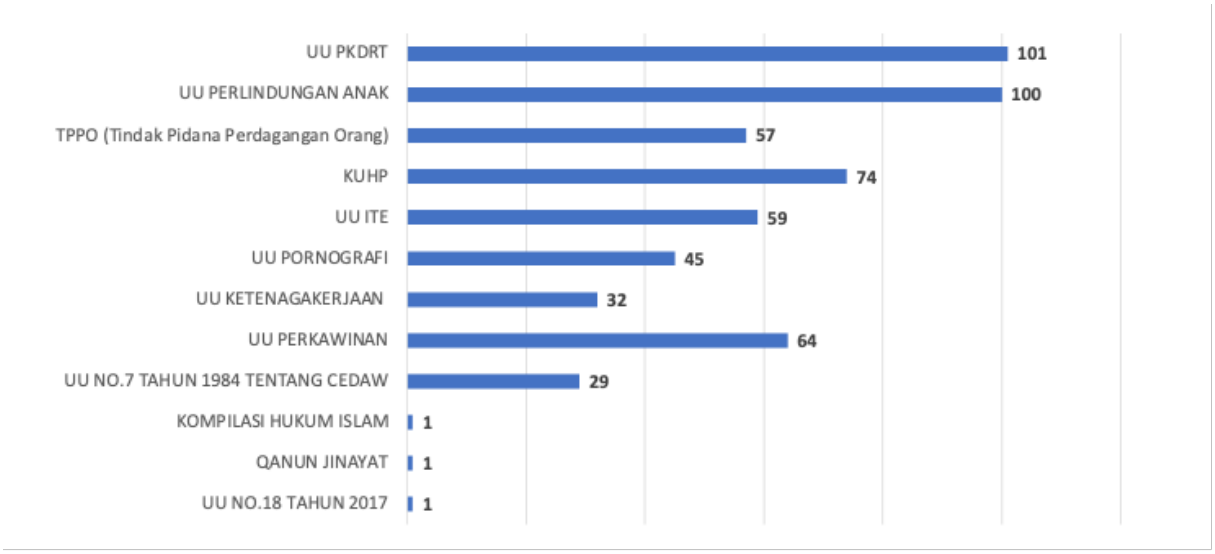
6 Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719.

7 Suud Sarim Karimullah, "Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad," *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 1, no. 2 (2024): 115–33, https://doi.org/10.58824/arjis.v1i2.57.

tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam melindungi kehormatan, jiwa, dan keturunan manusia.[8]

Perbedaan pendekatan antara hukum pidana nasional dan hukum Islam dalam memandang perkosaan dalam perkawinan menimbulkan tantangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban.[9] Dalam praktik peradilan, aparat penegak hukum sering kali mengalami dilema antara menerapkan norma hukum positif dan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan atau budaya yang berlaku di masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak kasus perkosaan dalam perkawinan yang tidak dilaporkan atau tidak diproses secara hukum karena korban mengalami tekanan sosial, stigma, dan kesulitan pembuktian.

Gambar 2. Regulasi Atau Perundang-Undangan Yang Digunakan Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Sumber : Catahu 2020 Komnas Perempuan (https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019) *6 Maret 2020*

Dalam Gambar 2 dapat diketahui bahwa dalam proses litigasi di tahun 2020 peraturan atau perundang-undangan yang digunakan hukum positif, yaitu dengan menggunakan UU PKDRT dibandingkan dengan hukum Islam. Gambar 2 menunjukkan bahwa instrumen hukum yang dirancang untuk menjamin serta melindungi hak-hak perempuan telah diberlakukan secara formal. Meskipun demikian, efektivitas implementasi regulasi tersebut sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukum, khususnya dalam memahami dan menafsirkan substansi peraturan yang berlaku. Pemahaman ini tidak terlepas dari konstruksi perspektif individu aparat, pengalaman subjektif yang dimiliki, serta pengaruh norma budaya yang berkembang di masyarakat, yang kerap kali turut melanggengkan praktik diskriminatif terhadap perempuan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti isu perkosaan dalam perkawinan dari perspektif hukum pidana dan hukum Islam. Jamiliya Susantin dan Farhan Fadli (2023) menganalisis kebijakan advokasi dalam konteks hubungan seksual paksa antara suami dan istri sebagai bentuk tindak pidana perkosaan, terutama setelah diaturnya Pasal 473 KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai mengakui relasi suami istri dalam ranah pemidanaan.[10] Penelitian Bani Syarif Maula dan Vivi Ariyanti (2021) juga membandingkan

8 Muhamad Mas'ud, "Maqashid Al-Syariah Dalam Pertimbangan Kajian Hukum Islam (Islamic Jurisprudence)," *ISLAMIKA* 11, no. 2 (2020), https://doi.org/10.33592/islamika.v11i2.431.

9 Ika Agustini et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55, https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89.

10 Jamiliya Susantin and Farhan Fadli, "Analisis Advokasi Kebijakan Berhubungan Seks Suami Istri Secara Paksa Termasuk Kategori Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 46–56, https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.1.45-56.

pendekatan hukum pidana nasional dan hukum Islam terhadap isu kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan, serta menyoroti ketidaksinkronan antara nilai-nilai keagamaan dan instrumen hukum positif dalam perlindungan korban.[11] Penelitian Asnawi Abdullah dan Karimuddin Abdullah Lawang (2023) menelusuri konsep *nusyuz* dalam hukum Islam, dan mengaitkannya dengan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam perspektif etika Islam kontemporer, menunjukkan adanya pergeseran makna dari kewajiban mutlak menjadi relasi yang lebih setara dan manusiawi.[12] Sementara itu, penelitian Hayati dan Ali (2021) menekankan perlindungan terhadap istri korban kekerasan seksual dari perspektif hukum Islam dan hukum negara, tetapi belum menelaah secara kritis peran institusi penegak hukum, termasuk pengadilan agama, dalam respons terhadap laporan kekerasan seksual.[13] Adapun penelitan Sipahutar (2022) menyoroti bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, namun fokus utamanya lebih kepada aspek legal formal ketimbang dinamika interpretasi hukum yang berkembang dalam Masyarakat.[14] Namun, penelitian-penelitian terdahulu tersebut belum secara komprehensif membahas rekonstruksi komparatif antara hukum pidana dan hukum Islam dengan menempatkan konsep persetujuan sebagai inti analisis. Penelitian ini menempati posisi kritis untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menelaah titik temu antara kedua sistem hukum.

Dengan demikian, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, kebaruan (*novelty*) dari artikel ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya normatif, tetapi juga kritis-reflektif didukung kajian komparatif antara hukum pidana nasional dan hukum Islam. Sehingga artikel ini memperkaya *state of the art* dalam kajian hukum keluarga dan pidana melalui pendekatan integratif yang mempertimbangkan keadilan substantif dan potensi harmonisasi hukum yang berperspektif korban. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual dalam ranah domestik serta mendorong perubahan sosial yang lebih adil gender di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan religius.

Artikel ini disusun dalam tiga bagian utama: *pertama*, difokuskan pada perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dari sudut pandang hukum pidana; *kedua*, membahas perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) berdasarkan perspektif hukum Islam; *ketiga*, rekonstruksi komparatif perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam hukum pidana dan hukum Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum tertulis dan prinsip hukum Islam sebagai dasar rekonstruksi teoretis, bukan pada data empiris. Fokus utama kajian terletak pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis dan konsep-konsep yuridis yang mengatur relasi suami istri dalam konteks pemaksaan seksual dalam perkawinan. Metode ini dipilih untuk menelaah keselarasan dan perbedaan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam berdasarkan bahan hukum primer, seperti KUHP, UU No. 12/2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan sumber-sumber fikih klasik maupun kontemporer, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum primer meliputi KUHP Baru Pasal 473, UU PKDRT Pasal 8 huruf a dan b, serta UU TPKS Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 77–84 digunakan untuk menelaah prinsip hak dan kewajiban suami istri dalam konteks *ridha* dan *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup fatwa dari para ulama, referensi fikih baik yang bersumber dari pemikiran klasik maupun kontemporer, karya ilmiah, serta pandangan para ahli di bidang hukum. Untuk mengolah dan menafsirkan keseluruhan bahan hukum yang telah dikumpulkan, penelitian ini menerapkan metode analisis data secara kualitatif, yang disusun dan disajikan dalam bentuk uraian

11 Bani Syarif Maula and Vivi Ariyanti, "Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam," *Equalita* 3, no. 2 (2021), http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal%20/index.php/equalita/article/view/9842."plainCitation":"Bani Syarif Maula and Vivi Ariyanti, "Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam," Equalita 3, no. 2 (2021

12 Asnawi Abdullah and Karimuddin Abdullah Lawang, "Nusyuz Dan Hubungannya Dengan Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual," *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 2 (2023): 135–49, https://doi.org/10.54621/jiam.v10i2.681.

13 Mulida Hayati and Nuraliah Ali, "Husband's Sexual Violence: Protection Rights for Wives in Terms of Islamic and Indonesian State Law," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2021): 65–81, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i1.662.

14 Bernad Arif Sipahutar, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2022): 8–12, https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.70.

deskriptif yakni dengan menjabarkan dua perspektif sumber hukum; hukum pidana dengan hukum Islam terkait dengan perkosaan dalam perkawinan yang nantinya akan diperbandingkan dengan dua sumber hukum tersebut.

Mengacu pada jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, tulisan ini menggunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).[15] Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara menelaah berbagai ketentuan yang termuat dalam peraturan hukum positif. Sementara itu, pendekatan konseptual dijalankan melalui pemahaman terhadap gagasan-gagasan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang berfungsi sebagai landasan dalam menganalisis isu yang dibahas. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai prinsip-prinsip hak istri sebagai korban pemerkosaan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan penormaannya dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis titik temu dan perbedaan antara hukum pidana dan hukum Islam dalam menafsirkan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Melalui ketiga pendekatan ini, penelitian ini berupaya merekonstruksi norma hukum secara integratif, dengan menegaskan pentingnya prinsip persetujuan dan kesetaraan sebagai dasar pembaruan hukum yang lebih adil dan berpihak pada korban kekerasan seksual dalam perkawinan. Hasil dari pendekatan ini diharapkan dapat mendorong pembentukan atau pembaruan regulasi hukum yang lebih adil, jelas, dan berpihak pada korban.

Temuan dan Diskusi

A. Perkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana

Meskipun dalam sistem hukum positif Indonesia telah diatur prinsip bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, pada tataran praktik masih terdapat ketimpangan relasi kuasa yang berdampak pada pelanggaran hak-hak perempuan dalam pernikahan.[16] Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, khususnya dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan. Tindakan ini, yang dalam literatur hukum dikenal sebagai perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), merupakan isu yang kompleks karena terjadi dalam ruang privat yang kerap kali dianggap tidak dapat dijangkau oleh hukum pidana.

Secara sosiokultural, pandangan tradisional yang menempatkan istri sebagai pihak yang wajib melayani suami secara mutlak sering kali menjadi justifikasi terhadap tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan. Hal ini memperkuat stigma bahwa hubungan seksual dalam pernikahan merupakan kewajiban sepihak istri, bukan hasil kesepakatan bersama.[17] Padahal, Prinsip-prinsip hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat secara universal dan tidak dapat dicabut, termasuk dalam konteks relasi suami istri, memiliki hak atas integritas tubuh dan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan martabat.

Secara historis, sistem hukum pidana Indonesia yang berlandaskan pada KUHP Lama warisan kolonial Belanda tidak memberikan pengakuan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana perkosaan dalam konteks hubungan perkawinan yang sah.[18] Dalam KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*, WvS), tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285, yang berbunyi:

> *"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."*

Rumusan tersebut secara eksplisit menyebut frasa "yang bukan istrinya", yang berarti bahwa hubungan seksual antara suami dan istri tidak mungkin dipidana sebagai perkosaan. Ketentuan ini mencerminkan pandangan hukum kolonial bahwa perkawinan memberikan "izin permanen" bagi hubungan seksual, sehingga unsur *consent* dianggap melekat pada ikatan perkawinan. Pandangan tersebut bersifat patriarkal dan meniadakan perlindungan

15 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2021).

16 Rohmadi Rohmadi, "Polygamy in Indonesia: A Critical Interpretation through the Lens of Mubadalah Theory," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 11, no. 2 (2024)

17 Trianah Sofiani et al., "Violence Against Women in Pre-Marital Relationships: The Ngemblok Tradition among the Muslim Community in Rembang," *Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2024): 147–69, https://doi.org/10.24260/jil.v5i2.2680.

18 Iva Kasuma et al., "Another Second Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender for the Victim's Recovery," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 2 (2022), https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.4.k

terhadap istri sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas integritas tubuhnya.

Ketentuan tersebut merefleksikan konstruksi sosial dan hukum tradisional yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam struktur rumah tangga. Dalam paradigma hukum masa itu, setelah terjadinya pernikahan, perempuan dianggap telah memberikan "izin menyeluruh" atas tubuhnya kepada suami, sehingga tindakan suami untuk melakukan hubungan seksual dengan istri, meskipun tanpa persetujuan atau disertai kekerasan, tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum. Dengan demikian, institusi perkawinan dianggap sebagai ruang privat yang kebal terhadap intervensi hukum pidana, termasuk dalam hal terjadinya kekerasan seksual.[19]

Akibat dari sudut pandang tersebut, korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, khususnya istri yang mengalami pemaksaan hubungan seksual oleh suami, tidak memiliki akses terhadap keadilan melalui mekanisme hukum pidana.[20] Penegakan hukum menjadi terbatas karena KUHP tidak menyediakan norma hukum yang secara eksplisit mengakui bahwa perkosaan dapat terjadi dalam ikatan pernikahan. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum (*legal gap*) dan ketidakadilan bagi korban yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perlakuan suaminya.[21]

Ketiadaan pengakuan terhadap *marital rape* dalam KUHP Lama juga memperkuat dominasi budaya patriarkis dalam penegakan hukum, di mana peran dan hak perempuan dalam perkawinan tidak mendapat perlindungan yang memadai.[22] Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana yang hanya melihat hubungan seksual dalam pernikahan sebagai kewajiban sepihak istri tanpa mempertimbangkan unsur persetujuan (*consent*) menjadi tidak relevan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan yang inklusif. Namun, pendekatan ini mulai berubah dengan hadirnya UU PKDRT. Undang-undang ini secara eksplisit memasukkan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

UU PKDRT memberikan dasar hukum penting melalui Pasal 8 huruf a dan b yang menyatakan bahwa: "*Kekerasan seksual meliputi:*

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan

b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu."

Rumusan ini menegaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual antara suami dan istri merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dipidana, meskipun belum secara eksplisit disebut sebagai "perkosaan". Dengan adanya ketentuan ini, UU PKDRT menjadi jembatan transisi antara paradigma lama yang tidak mengakui *marital rape* dan paradigma baru yang menempatkan persetujuan *(consent)* sebagai unsur esensial. Dengan demikian, dari perspektif hukum pidana, kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang harus dikenai sanksi.[23]

Perkembangan regulasi nasional menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga. Salah satu tonggak penting dalam hal ini adalah disahkannya UU TPKS. Undang-undang ini memperluas cakupan hukum pidana dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual dengan lebih holistik dan berperspektif korban. UU TPKS memperkuat dasar hukum perlindungan korban. Pasal 4 Ayat (1) menyebut berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual dan tindak pidana berbasis relasi kuasa, sementara Pasal 5 mempertegas bahwa setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban merupakan tindak pidana. UU ini memperluas ruang perlindungan bagi perempuan dalam hubungan perkawinan dan menegaskan kembali bahwa status suami tidak dapat menjadi dasar pembenaran untuk melakukan pemaksaan seksual.

Meskipun secara redaksional UU TPKS tidak secara eksplisit menggunakan istilah "perkosaan dalam

---

19 Siane Richardson, "Marriage: A Get Out of Jail Free Card?," *International Journal of Law, Policy and the Family* 34, no. 2 (2020): 168–90, https://doi.org/10.1093/lawfam/ebaa004

20 Gervin A. Apatinga and Eric Y. Tenkorang, "Barriers to Help-Seeking for Sexual Violence Among Married or Cohabiting Women in Ghana," *Violence Against Women* 28, nos. 15–16 (2022): 3844–64, https://doi.org/10.1177/10778012211060861.

21 Kasuma et al., "Another Second Chance"

22 Kasuma et al., "Another Second Chance."

23 Richardson, "Marriage"; Lisa Featherstone, "Rape Law Reform in the 1970s and 1980s," in *Sexual Violence in Australia, 1970s–1980s*, by Lisa Featherstone, World Histories of Crime, Culture and Violence (Springer International Publishing, 2021), https://doi.org/10.1007/978-3-030-73310-0_6.

perkawinan" atau *marital rape*, namun norma-norma yang terkandung di dalamnya mencakup pula tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam hubungan perkawinan, sejauh memenuhi unsur kekerasan, paksaan, ancaman, atau tanpa adanya persetujuan (*consent*) dari pihak korban.

Selain itu, pembaruan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Baru turut mencerminkan pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Dalam KUHP Baru, beberapa ketentuan telah dirancang untuk mengakomodasi dinamika relasi kekuasaan yang timpang dalam rumah tangga. Terutama pada Pasal 473 Ayat (1) KUHP Baru yang menyatakan:

> *"Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain tanpa persetujuannya dipidana karena perkosaan."*

Pasal ini tidak lagi memuat frasa "yang bukan istrinya", sehingga membuka pengakuan terhadap kemungkinan terjadinya perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Lebih lanjut, Pasal 473 menegaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan dalam perkawinan termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual, yang dapat diperberat apabila menimbulkan luka atau trauma. Dengan demikian, KUHP Baru mengakui prinsip persetujuan (*consent*) sebagai unsur utama dalam hubungan seksual, tanpa memandang status perkawinan pelaku dan korban. Ketentuan tersebut dibentuk dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan substantif, perlindungan terhadap korban kekerasan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai landasan utama penegakan hukum pidana.

Negara, melalui keberadaan UU TPKS dan KUHP Baru, memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan sebagai subjek hukum dilindungi secara nyata, dan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat ditindak secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, pengakuan terhadap perkosaan dalam perkawinan sebagai bentuk kejahatan merupakan bagian integral dari upaya membangun sistem hukum yang inklusif, berkeadilan gender, dan menghormati hak asasi manusia.

B. Perkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem hukum dengan ajaran moral yang menempatkan relasi suami istri dalam bingkai kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), keadilan, serta penghormatan terhadap hak dan martabat masing-masing pasangan.[24] Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam berbagai sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun Hadis, yang mengatur agar hubungan dalam rumah tangga dijalankan secara harmonis dan manusiawi. Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, karena kekerasan dianggap sebagai tindakan *zulm* (kezaliman) yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam syariat. Dalam konteks hubungan suami istri, sekalipun terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, pelaksanaannya harus dilandasi dengan rasa hormat, tanpa adanya pemaksaan atau penindasan.

Dalam kerangka perkawinan, Islam memandang hubungan suami istri sebagai sebuah ikatan sakral (*mitsaqan ghalizha*) yang berdasarkan prinsip kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan saling menghormati[25]. Hal ini menandakan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai sebuah ikatan legal, tetapi juga sebagai suatu bentuk keharmonisan yang diutamakan dalam kehidupan berkeluarga. Namun, ketika membahas isu perkosaan dalam perkawinan *(marital rape*), muncul tantangan besar dalam menyeimbangkan antara hak seksual istri dan kewajiban suami. Hal ini disebabkan oleh banyak tafsir tradisional yang menganggap bahwa istri memiliki kewajiban mutlak untuk memenuhi kebutuhan biologis suami tanpa syarat.[26] Pemahaman ini, yang sering kali merujuk pada norma-norma fiqh klasik, menganggap bahwa dalam perkawinan, hak suami atas istri dalam hubungan seksual tidak dapat ditolak. Kemudian, dalam ajaran islam dikatakan bahwa terdapat istilah *al-ightisab* yang diartikan sebagai perkosaan. Ahli fiqih klasik mengatakan bahwa istilah *al-ightisab* disebut sebagai *al-ikhrah 'ala zina* atau pemaksaan untuk berzina, terdapat dua unsur yang memaknai istilah tersebut yaitu pemaksaan dan zina.[27] Para ahli fiqih klasik juga sepakat bahwa zina merupakan unsur penting dari istilah

---

24 Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)."

25 Walia et al., "Trends of Sexual Assault Cases."

26 Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)."

27 Muhammad Khoirul Anwar et al., "Perspektif Islam Terhadap Pemerkosaan Dalam Pernikahan," *Al-Burhan* 21, no. 2 (2021): 255–66, https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan/article/view/114.

al-ightisab.[28] Zina itu sendiri dapat dimaknai dengan adanya hubungan biologis yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar dari ikatan pernikahan.[29] Maka dari itu, jika melihat kepada hubungan pernikahan menurut agama islam maka tidak akan ada unsur zina didalamnya. Sedangkan dalam konsep *al-ightisab* harus mencakup kedua konsep antara pemaksaan dan zina.[30]

Dalam kitab-kitab fiqih islam klasik dijelaskan bahwa hubungan rumah tangga, mewajibkan seorang istri untuk mengatur urusan domestik, seperti salah satunya ialah memberikan pelayanan kepada suami dengan segala bentuknya. Hal tersebut, menjadikan istilah perkosaan dalam perkawinan menjadi semakin sulit untuk dijadikan sebagai sebuah tindak pidana. Dalam [31]hukum Islam, meskipun tidak menggunakan istilah "perkosaan dalam perkawinan" secara eksplisit, prinsip-prinsipnya memberikan landasan moral dan normatif yang kuat untuk melarang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dalam pernikahan.

Namun, dalam konteks modern, pemahaman tersebut harus dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, persetujuan (*consent*), dan martabat manusia. Nilai-nilai ini, yang secara tegas dijunjung tinggi dalam *maqashid al-syari'ah* dengan tujuan syariat Islam yang mengutamakan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan hak-hak individu, menuntut agar hubungan suami istri dijalankan dengan saling pengertian dan kerelaan, bukan dengan paksaan.[32] Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dalam QS. Ar-Rūm [30]:21 yang menegaskan bahwa perkawinan diciptakan agar manusia "*mendapatkan ketenangan (sakinah) serta diliputi kasih sayang (mawaddah wa raḥmah)*", sehingga hubungan suami istri semestinya didasarkan pada kasih sayang dan bukan pemaksaan. Demikian pula QS. An-Nisā' [4]:19 memerintahkan agar suami memperlakukan istri dengan baik (*wa 'āsyirūhunna bil ma'rūf*), yang oleh para mufassir seperti al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī diartikan sebagai perintah moral untuk memperlakukan istri dengan lemah lembut, penuh penghormatan, dan tanpa kekerasan. Prinsip *mu'āsharah bil ma'rūf* (bergaul secara baik) yang ditegaskan dalam QS. An-Nisā' [4]:19, mewajibkan suami memperlakukan istri dengan penuh rasa hormat, kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Dalam konteks ini, pemaksaan hubungan seksual yang menyakiti atau merendahkan martabat istri dipandang sebagai bentuk *zulm* (kezaliman), yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat dalam melindungi jiwa, akal, dan kehormatan.[33] Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menolak segala bentuk hubungan yang meniadakan *ridha* dan keadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan tidak hanya melanggar prinsip keadilan dan kasih sayang yang diajarkan Islam, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia.

Secara fiqh klasik, memang terdapat pandangan bahwa istri memiliki kewajiban untuk melayani suami dalam hal seksual, namun kewajiban tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak dapat dijadikan pembenaran bagi tindakan pemaksaan atau kekerasan seksual.[34] Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik) mengharuskan suami memperlakukan istrinya secara manusiawi, termasuk dalam hal hubungan seksual yang seharusnya dilakukan dengan persetujuan dan tanpa paksaan. Dalam perspektif ulama kontemporer, pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dikategorikan sebagai bentuk kezaliman dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan serta martabat perempuan[35].

---

28 Melanie Rae Perez, "Rape under Islamic Law: The Confusing Classification of Zina and Limitations in Getting Justice," *The International Journal of Religion and Spirituality in Society* 15, no. 1 (2024): 43–56, https://doi.org/10.18848/2154-8633/CGP/v15i01/43-56.

29 Nur Aina Abdulah, "Kekeliruan Antara Jenayah Zina Dan Rogol Statutori Di Malaysia: Keperluan Kepada Penjelasan Fatwa: The Confusion between Crimes of Zina and Statutory Rape in Malaysia: The Needs for Fatwa Clarification," *Journal of Fatwa Management and Research* 27, no. 4 (2022): 152–61, https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no4.472.

30 Anwar et al., "Perspektif Islam Terhadap Pemerkosaan Dalam Pernikahan"; Perez, "Rape under Islamic Law"; Azman Mohd Noor, "Rape: A Problem of Crime Classification in Islamic Law," *Arab Law Quarterly* 24, no. 4 (2010): 417–38, https://doi.org/10.1163/157302510X526724.

31 Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Mizan, 1995); dalam Maula and Ariyanti, "Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam."

32 Ajla Čustović, "Equal Before God but Not Equal Before His Law? Sharia Law and Women's Right to Interpretation in the Light of the Human Rights Debate," *Religions* 16, no. 3 (2025): 362, https://doi.org/10.3390/rel16030362; Victor Tadros, "Consent to Sex in an Unjust World," *Ethics* 131, no. 2 (2021): 293–318, https://doi.org/10.1086/711210.

33 Juz V Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qur'Ān* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 127–128.

34 Abdullah and Abdullah Lawang, "Nusyuz Dan Hubungannya Dengan Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual."

35 Hayati and Ali, "Husband's Sexual Violence."

Dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan martabat manusia[36]. *Pertama*, *ḥifẓ al-nafs* menuntut perlindungan terhadap keselamatan fisik dan psikis individu; pemaksaan hubungan seksual dapat menyebabkan luka fisik, trauma psikologis, bahkan risiko kematian, sehingga bertentangan langsung dengan prinsip perlindungan jiwa sebagaimana ditegaskan oleh al-Shāṭibī bahwa setiap bentuk tindakan yang membahayakan eksistensi manusia harus dicegah (*dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*).[37] *Kedua*, *ḥifẓ al-'ird* mengharuskan penghormatan terhadap kehormatan seksual dan kesucian relasi pernikahan; tindakan pemaksaan seksual merupakan bentuk penodaan terhadap kehormatan istri dan pelanggaran terhadap hak otonomi tubuh yang dijunjung tinggi dalam Islam.[38] *Ketiga*, pelanggaran terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*) menyalahi prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi landasan moral syariat, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn 'Āshūr bahwa syariat bertujuan menegakkan keadilan sosial dan menjaga nilai kemanusiaan universal.[39] Dengan demikian, *marital rape* bukan hanya melanggar norma etik Islam, tetapi juga menyalahi struktur tujuan hukum Islam yang secara substansial berorientasi pada perlindungan kemanusiaan dan kesejahteraan individu.

Dalam tulisannya yang berjudul "Adakah Penjelasan Tentang *Marital Rape* Dalam Islam", Musta'in Romli mengemukakan bahwa tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit mengenai konsep *marital rape* dalam Al-Qur'an, hadis, maupun dalam pandangan para ulama klasik. Meski demikian, para ulama menegaskan dua prinsip penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kewajiban istri untuk menaati suami serta pentingnya menjaga relasi yang harmonis antara suami dan istri, termasuk dalam konteks hubungan seksual, yang seharusnya tidak menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak maupun mengganggu pelaksanaan kewajiban-kewajiban lain yang sedang dijalankan[40].

C. Rekonstruksi Komparatif Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam

Kekerasan seksual bukan hanya sebuah kejahatan biasa, melainkan juga pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang fundamental. Perbuatan tersebut menghilangkan kehormatan dan nilai kemanusiaan korban secara menyeluruh, serta mencerminkan adanya ketimpangan kuasa yang berakar pada budaya patriarki dan diskriminasi gender.[41] Hukum pidana dan hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi harkat dan martabat manusia, namun berbeda dalam pendekatan normatif dan landasan filosofisnya. Hukum pidana Indonesia, khususnya melalui KUHP Baru dan UU TPKS, menekankan aspek *consent* sebagai unsur utama dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, sedangkan hukum Islam menempatkan prinsip *ridha* dan *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagai dasar moral dan etik dalam hubungan suami istri.

Dalam hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana mulai diterapkan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang UU TPKS dan KUHP yang baru. Kedua instrumen hukum ini menegaskan bahwa perkosaan dalam perkawinan, yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, khususnya istri, harus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum yang serius.[42] Dalam Pasal 4 Ayat (2) UU TPKS, terdapat pengaturan yang lebih komprehensif terkait kekerasan seksual dalam relasi rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan suami istri.[43]

---

36 Faishal Agil Al Munawar, "'Abd Al-Majīd Al-Najjār's Perspective On Maqāṣid Al-Sharī'ah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (2021): 209, https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4281.

37 Abū Isḥāq Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).

38 Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl* (Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 2009).

39 Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Dār al-Nafā'is, 2006).

40 Mustain Romli, *Adakah Penjelasan Tentang Marital Rape Dalam Islam, Bincang Syariah* (2020).

41 Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196.

42 Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

43 M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan Dan Efektivitas," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, June 23, 2022, 75–93, https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hubungan seksual dalam pernikahan tidak boleh didasarkan pada paksaan, melainkan harus berlandaskan pada persetujuan bersama dari kedua belah pihak.[44] Pandangan ini mencerminkan adanya penghormatan terhadap hak atas integritas tubuh dan otonomi pribadi, bahkan dalam ikatan pernikahan.[45] Dengan menempatkan persetujuan sebagai prinsip utama, maka perlindungan terhadap perempuan dalam lingkungan domestik menjadi lebih kuat. Prinsip ini juga menunjukkan komitmen terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia serta perlunya kesetaraan dalam relasi rumah tangga, sehingga pernikahan tidak menjadi ruang yang membenarkan dominasi atau pemaksaan dalam bentuk apa pun.[46]

Jika dibandingkan dengan negara maju, baik Amerika Serikat maupun Inggris telah menghapus doktrin kekebalan suami dalam perkara perkosaan. Di Amerika Serikat, putusan *People v. Liberta* (1984) menyatakan bahwa *"a marriage license should not be viewed as a license for a husband to forcibly rape his wife with impunity"*[47], sehingga *marital exemption* dinyatakan inkonstitusional. Sejak itu, seluruh negara bagian mengakui *marital rape* sebagai tindak pidana. Demikian pula di Inggris melalui perkara *R v R* (1991), House of Lords menegaskan bahwa *"marriage is in modern times regarded as a partnership of equals, and no longer one in which a wife is deemed to have given irrevocable consent to sexual intercourse"*.[48] Kedua putusan tersebut menandai pengakuan penuh negara maju terhadap prinsip *consent* dalam hubungan seksual perkawinan.

Sebaliknya, di negara berkembang pengaturan masih menghadapi keterbatasan. Di India, Section 375 Indian Penal Code secara eksplisit menyebut: *"Sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under eighteen years of age, is not rape"*.[49] Hal ini menunjukkan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan masih dikecualikan dari kategori perkosaan selama istri berusia di atas delapan belas tahun. Di Indonesia, meskipun UU PKDRT Pasal 8 huruf a dan b sudah memasukkan unsur paksaan dalam relasi seksual rumah tangga, penguatan baru terjadi dengan lahirnya UU TPKS dan KUHP Baru yang menegaskan bahwa perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan *"tanpa persetujuan korban"*.

Adapun perbandingan Hukum Pidana dan Hukum Islam terkait perkosaan dalam perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan Hukum Pidana dan Hukum Islam Terkait Perkosaan Dalam Perkawinan

Aspek	Perspektif Hukum Pidana	Perspektif Hukum Islam
Pengakuan kejahatan Pemerkosaan	Diakui secara legal dalam UU TPKS. Diakui sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS Pasal 4 huruf b, yang mencakup "*pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga*". Juga diatur dalam UU PKDRT Pasal 8 huruf a.	Diakui secara eksplisit. Diakui secara eksplisit dalam hukum Islam sebagai *zina bil-jabr* (zina dengan paksaan) yang termasuk kategori jarimah hudud karena melanggar kehormatan dan kemuliaan manusia. Berdasarkan QS. An-Nur [24]:2 dan hadis Nabi SAW: *"Tidak halal bagi seorang laki-laki menyakiti istrinya"* (HR. Ibnu Majah).

44 Society for Adolescent Health and Medicine, "Promoting Sexual Consent Principles in the Sexual and Reproductive Health Care of Adolescents and Young Adults," *Journal of Adolescent Health* 73, no. 1 (2023): 205–9, https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.04.002.

45 Candice Moral Pétiniot, "Aspects juridiques du consentement en matière de sexualité," *Sages-Femmes* 21, no. 3 (2022): 16–20, https://doi.org/10.1016/j.sagf.2022.03.004.

46 Arif Sipahutar, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

47 The People of the State of New York, Respondent, v. Mario Liberta, Appellant No. 597 (Court of Appeals of New York December 20, 1984), https://www.law.cornell.edu/sites/www.law.cornell.edu/files/women-and-justice/People-V-Liberta-1.pdf.

48 R v R [1991] UKHL 12, [1992] 1 AC 599 (House of Lords (HL) October 23, 1991).

49 Indian Penal Code, Section 375 and Exception 2 (as Amended by Criminal Law (Amendment) Act, 2013).

Tujuan hukum	Melindungi hak asasi manusia.	Menjaga keharmonisan rumah tangga.
	Melindungi hak asasi manusia terutama hak perempuan atas tubuh dan martabatnya (Pasal 4 UU TPKS).	Menjaga maqāṣid al-syarī'ah, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) serta menjaga kehormatan dan keharmonisan rumah tangga.
Hubungan suami istri	Berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.	Menjadi sebuah hak dan kewajiban, tanpa adanya paksaan.
	Berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan dalam UU TPKS dan adanya prinsip persetujuan (*consent*). Paksaan seksual termasuk tindak pidana.	Hubungan suami-istri adalah hak dan kewajiban timbal balik (QS. Ar-Rum [30]: 21), tetapi tidak boleh disertai paksaan.
Sanksi	Pidana	Moral atau nasihat agama.
	Dikenai pidana penjara dan/atau denda, sesuai Pasal 46–48 UU TPKS dan Pasal 44–49 UU PKDRT.	Dikenai sanksi moral dan hukum agama, seperti *ta'zīr* (hukuman yang ditentukan oleh hakim) sesuai tingkat pelanggaran, serta nasihat agama atau mediasi keluarga jika belum mencapai tingkat jarimah.

Sumber: hasil olah data penulis.

Dalam KUHP Baru, konsep pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga mulai diakui secara eksplisit sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual. KUHP Baru menekankan bahwa persetujuan (*consent*) merupakan unsur utama dalam hubungan seksual, termasuk dalam konteks pernikahan. Dengan demikian, apabila seorang suami memaksakan hubungan seksual terhadap istrinya tanpa persetujuan, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pendekatan ini berangkat dari nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), integritas tubuh, dan perlindungan terhadap martabat perempuan, sebagaimana juga ditegaskan dalam UU TPKS.

Pengakuan eksplisit terhadap pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga sebagai tindak pidana dalam KUHP Baru mencerminkan perubahan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkal dan dominasi relasi kuasa dalam institusi perkawinan.[50] Ketentuan baru ini tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga berdampak sosial dan kultural, dengan mengoreksi anggapan keliru bahwa istri wajib tunduk mutlak pada kehendak suami. Dengan menjadikan persetujuan sebagai elemen kunci, hukum menegaskan bahwa hubungan seksual harus berdasar kesetaraan dan kerelaan bersama, bukan paksaan atau intimidasi.

Selain memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi korban untuk melapor dan memperoleh keadilan[51], pendekatan ini juga membuka ruang bagi pembentukan norma sosial baru yang menghormati otonomi pribadi dan integritas tubuh perempuan, termasuk dalam konteks pernikahan[52]. Selanjutnya, sinkronisasi antara KUHP Baru dan UU TPKS menjadi langkah strategis negara dalam memastikan bahwa perlindungan terhadap perempuan bukan hanya deklaratif, tetapi benar-benar operasional dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan pasal-pasal ini diharapkan dapat mendorong aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, untuk lebih peka terhadap dinamika kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta mendorong terciptanya mekanisme hukum yang berpihak pada korban.[53]

50 Susantin and Fadli, "Analisis Advokasi Kebijakan Berhubungan Seks Suami Istri Secara Paksa Termasuk Kategori Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP."

51 Ardhina Shafa Sipayung and Mualimin Mochammad Sahid, "Awakening Women's Agency Through Organizations: Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022): 257–74, https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15206.

52 Nizla Rohaya et al., "Unraveling the Legal Labyrinth: An In-Depth Review of Domestic Violence Regulation in Indonesia," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 24, no. 1 (2024): 77–90, https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.20011.

53 Zuraidah et al., "Sinkronisasi Aturan Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (June 2025): 134–40, https://doi.

Perspektif ini sejalan dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* dalam Islam, yang mengutamakan perlindungan terhadap martabat dan keselamatan perempuan, serta menghormati hak-hak individu dalam hubungan rumah tangga[54]. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya menekankan kewajiban suami terhadap istri, tetapi juga hak istri untuk diperlakukan secara manusiawi, termasuk hak atas integritas tubuh dan kehormatan. Oleh karena itu, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam kerangka *maqashidiyah* Islam, perkosaan dalam perkawinan dianggap sebagai bentuk kekerasan yang melanggar hak-hak perempuan dan harus diatasi melalui penegakan hukum yang adil dan melindungi martabat perempuan.

Meskipun hukum Islam dan hukum positif Indonesia berasal dari kerangka normatif yang berbeda yang satu bersumber dari wahyu dan ijma', dan yang lain dari perundang-undangan sekuler yang berbasis konstitusi dan HAM—keduanya menunjukkan titik temu yang esensial dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Baik dalam pendekatan hukum positif, seperti yang tercermin dalam UU TPKS dan KUHP baru, maupun dalam prinsip-prinsip syariat Islam, terdapat kesamaan dalam mengutuk tindakan kekerasan seksual serta menegaskan pentingnya persetujuan, keadilan, dan martabat manusia. Keduanya mengakui bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak boleh dianggap sebagai persoalan privat, melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan penanganan hukum dan perlindungan terhadap korban. Keduanya menolak pemaksaan seksual dalam pernikahan, dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap persetujuan, keadilan, dan martabat dalam hubungan suami istri. Perbedaan terletak pada bahasa hukum dan dasar legitimasi, namun keduanya sama-sama mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dengan demikian, sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dapat menjadi landasan yang kuat dalam mencegah kekerasan seksual dalam rumah tangga serta menjamin keadilan dan keselamatan bagi setiap individu dalam institusi keluarga.

Kesamaan konsep substansial antara KUHP Baru dan hukum Islam dalam menolak pemaksaan seksual dalam pernikahan menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti keadilan, martabat, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bersifat universal dan melintasi batas sistem hukum. Meskipun KUHP Baru bersandar pada prinsip-prinsip hukum positif dan hak asasi manusia, sementara hukum Islam berakar pada nilai-nilai syariat dan etika wahyu, keduanya sama-sama menegaskan bahwa relasi suami istri harus dibangun atas dasar saling menghormati, bukan dominasi atau paksaan. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara norma-norma sekuler dan religius dalam memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan, khususnya dalam konteks rumah tangga. Kedua sistem hukum tersebut juga mengedepankan pentingnya konsensualitas (*consent*) sebagai landasan sahnya hubungan seksual, serta mengutuk setiap bentuk kekerasan yang melanggar integritas fisik dan psikologis pasangan.

Dari uraian komparatif tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Indonesia dan hukum Islam terkait pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), sebagai berikut:

1. Persamaan mendasar terletak pada penolakan terhadap segala bentuk pemaksaan seksual dalam hubungan perkawinan. Keduanya berpijak pada nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan, kehormatan, dan persetujuan dalam relasi suami-istri. Persetujuan (*consent*) dalam hukum pidana Indonesia dan *riḍā* dalam hukum Islam sama-sama menjadi prinsip moral dan normatif yang menentukan sah atau tidaknya hubungan seksual dalam pernikahan. Meskipun berbeda dalam landasan filosofis dan sumber legitimasi, di mana hukum pidana bersumber dari prinsip hak asasi manusia dan konstitusionalisme, sedangkan hukum Islam berakar pada wahyu dan *maqāṣid al-syarī'ah*—keduanya memiliki orientasi yang serupa dalam melindungi martabat manusia dan menolak dominasi atau kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan bentuk sanksi. Hukum pidana Indonesia menegaskan pemidanaan sebagai bentuk perlindungan hukum melalui instrumen formal seperti KUHP Baru dan UU TPKS, sedangkan hukum Islam mengedepankan pendekatan moral, etik, dan sosial melalui nasihat, mediasi, serta penerapan sanksi *ta'zīr* sesuai kadar pelanggaran. Namun demikian, kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi, hukum pidana memperkuat aspek *legal-formal*, sementara hukum Islam memperkaya dimensi etika dan spiritual dari keadilan itu sendiri.

Dengan demikian, sinergi antara keduanya menjadi penting untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga transformatif bagi tatanan sosial dan moral masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual dalam perkawinan.

---

org/10.30595/pssh.v23i.1558.

54 Taufiqurohman Taufiqurohman and Nelli Fauziah, "The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī'ah on Discourses of the Islamic Family Law," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 81, https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035.

Kesimpulan

Hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam pada dasarnya menolak tindakan pemaksaan seksual, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam fondasi normatif dan cara memaknai persetujuan. Hukum pidana Indonesia menegaskan persetujuan sebagai unsur legal yang membedakan hubungan seksual sah dan tindak pidana, sebagaimana tercermin dalam Pasal 473 KUHP Baru dan UU TPKS. Sebaliknya, hukum Islam menempatkan konsep *riḍā* dalam kerangka moral dan spiritual yang menuntut adanya kehendak timbal balik tanpa paksaan. Melalui rekonstruksi komparatif, penelitian ini menemukan titik temu normatif antara prinsip *riḍā* dalam hukum Islam dan asas kesetaraan dalam hukum pidana Indonesia, yang keduanya menegaskan pentingnya persetujuan dan penghormatan terhadap martabat individu. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya membangun kerangka konseptual baru untuk memahami hubungan suami-istri secara lebih setara, sehingga hukum positif dan hukum Islam dapat saling melengkapi dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perumus kebijakan dan lembaga keagamaan untuk merancang pedoman yang lebih sensitif terhadap isu kekerasan seksual dalam perkawinan. Namun, penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif dan belum mengkaji dimensi empiris, seperti implementasi di lapangan atau persepsi masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas analisis ke arah sosiologis dan psikologis guna menilai sejauh mana rekonstruksi konsep persetujuan ini dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum dan kehidupan sosial di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdulah, Nur Aina. "Kekeliruan Antara Jenayah Zina Dan Rogol Statutori Di Malaysia: Keperluan Kepada Penjelasan Fatwa: The Confusion between Crimes of Zina and Statutory Rape in Malaysia: The Needs for Fatwa Clarification." *Journal of Fatwa Management and Research* 27, no. 4 (2022): 152–61. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no4.472.

Abdullah, Asnawi, and Karimuddin Abdullah Lawang. "Nusyuz Dan Hubungannya Dengan Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual." *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 2 (2023): 135–49. https://doi.org/10.54621/jiam.v10i2.681.

Aeni, Azmi Ro'yal, and Maulana Ni'ma Alhizbi. "Hak Istri Dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Keluarga Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 27–40. https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17743.

Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55. https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89.

Al Munawar, Faishal Agil. "'ABD AL-MAJĪD AL-NAJJĀR'S PERSPECTIVE ON MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (2021): 209. https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4281.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl*. Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 2009.

Al-Murshidi, Allawi Sahib Hilal. "The Verse Ayah 'Affection and Mercy' and Its Legal Effects on the Spouses." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 9 (2024): e06659. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-095.

Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qur'Ān*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Anwar, Muhammad Khoirul, Aghnia Nuha Zahidah, and Khildaniyah Ridho. "Perspektif Islam Terhadap Pemerkosaan Dalam Pernikahan." *Al-Burhan* 21, no. 2 (2021): 255–66. https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan/article/view/114.

Apatinga, Gervin A., and Eric Y. Tenkorang. "Barriers to Help-Seeking for Sexual Violence Among Married or Cohabiting Women in Ghana." *Violence Against Women* 28, nos. 15–16 (2022): 3844–64. https://doi.org/10.1177/10778012211060861.

Arif Sipahutar, Bernad. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2022): 8–12. https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.70.

Čustović, Ajla. "Equal Before God but Not Equal Before His Law? Sharia Law and Women's Right to Interpretation in the Light of the Human Rights Debate." *Religions* 16, no. 3 (2025): 362. https://doi.org/10.3390/rel16030362.

"Domestic Violence." In *Encyclopedia of Forensic Sciences, Third Edition*, by Lauren Wilson. Elsevier, 2023. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-823677-2.00205-1.

Featherstone, Lisa. "Rape Law Reform in the 1970s and 1980s." In *Sexual Violence in Australia, 1970s–1980s*, by Lisa Featherstone. World Histories of Crime, Culture and Violence. Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73310-0_6.

Hayati, Mulida, and Nuraliah Ali. "Husband's Sexual Violence: Protection Rights for Wives in Terms of Islamic and Indonesian State Law." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2021): 65–81. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i1.662.

Ibn 'Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid Al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Dār al-Nafā'is, 2006.

Indian Penal Code, Section 375 and Exception 2 (as Amended by Criminal Law (Amendment) Act, 2013).

Karimullah, Suud Sarim. "Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad." *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 1, no. 2 (2024): 115–33. https://doi.org/10.58824/arjis.v1i2.57.

Kasuma, Iva, Farisa Azhara, Afida Ilfa, and Shofiyah Adila Farhana. "Another Second Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender for the Victim's Recovery." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 2 (2022). https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.4.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2021.

Mas'ud, Muhamad. "Maqashid Al-Syariah Dalam Pertimbangan Kajian Hukum Islam (Islamic Jurisprudence)."

ISLAMIKA 11, no. 2 (2020). https://doi.org/10.33592/islamika.v11i2.431.

Mas'udi, Masdar F. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Mizan, 1995.

Maula, Bani Syarif, and Vivi Ariyanti. "Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam." *Equalita* 3, no. 2 (2021). http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal%20/index.php/equalita/article/view/9842.

Moral Pétiniot, Candice. "Aspects juridiques du consentement en matière de sexualité." *Sages-Femmes* 21, no. 3 (2022): 16–20. https://doi.org/10.1016/j.sagf.2022.03.004.

Noor, Azman Mohd. "Rape: A Problem of Crime Classification in Islamic Law." *Arab Law Quarterly* 24, no. 4 (2010): 417–38. https://doi.org/10.1163/157302510X526724.

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719.

Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196.

Perez, Melanie Rae. "Rape under Islamic Law: The Confusing Classification of Zina and Limitations in Getting Justice." *The International Journal of Religion and Spirituality in Society* 15, no. 1 (2024): 43–56. https://doi.org/10.18848/2154-8633/CGP/v15i01/43-56.

R v R [1991] UKHL 12, [1992] 1 AC 599 (House of Lords (HL) October 23, 1991).

Richardson, Siane. "Marriage: A Get Out of Jail Free Card?" *International Journal of Law, Policy and the Family* 34, no. 2 (2020): 168–90. https://doi.org/10.1093/lawfam/ebaa004.

Risal, M. Chaerul. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan Dan Efektivitas." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, June 23, 2022, 75–93. https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207.

Rohaya, Nizla, Suartini, Mohammad, Prosper Maguchu, and Gufroni. "Unraveling the Legal Labyrinth: An In-Depth Review of Domestic Violence Regulation in Indonesia." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 24, no. 1 (2024): 77–90. https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.20011.

Rohmadi, Rohmadi. "Polygamy in Indonesia: A Critical Interpretation through the Lens of Mubadalah Theory." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 11, no. 2 (2024): 378. https://doi.org/10.29300/mzn.v11i2.5068.

Romli, Mustain. *Adakah Penjelasan Tentang Marital Rape Dalam Islam, Bincang Syariah*. 2020.

Rudi, Rudi Adi. "Peran Kafa'ah Dalam Pembentukan Keluarga Maslahah: Pendekatan Berbasis Solusi Untuk Tantangan Aktual Hukum Keluarga Islam." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025). https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i2.118.

Sipayung, Ardhina Shafa, and Mualimin Mochammad Sahid. "Awakening Women's Agency Through Organizations: Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022): 257–74. https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15206.

Society for Adolescent Health and Medicine. "Promoting Sexual Consent Principles in the Sexual and Reproductive Health Care of Adolescents and Young Adults." *Journal of Adolescent Health* 73, no. 1 (2023): 205–9. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.04.002.

Sofiani, Trianah, Iqbal Kamalludin, and Raihanah Abdullah. "Violence Against Women in Pre-Marital Relationships: The Ngemblok Tradition among the Muslim Community in Rembang." *Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2024): 147–69. https://doi.org/10.24260/jil.v5i2.2680.

Susantin, Jamiliya, and Farhan Fadli. "Analisis Advokasi Kebijakan Berhubungan Seks Suami Istri Secara Paksa Termasuk Kategori Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 46–56. https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.1.45-56.

Tadros, Victor. "Consent to Sex in an Unjust World." *Ethics* 131, no. 2 (2021): 293–318. https://doi.org/10.1086/711210.

Taufiqurohman, Taufiqurohman, and Nelli Fauziah. "The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī'ah on Discourses of the Islamic Family Law." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 81. https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035.

The People of the State of New York, Respondent, v. Mario Liberta, Appellant No. 597 (Court of Appeals of New York December 20, 1984). https://www.law.cornell.edu/sites/www.law.cornell.edu/files/women-and-justice/People-V-Liberta-1.pdf.

Walia, Didar Singh, Sumit Kukreja, Akashdeep Aggarwal, Preetinder Singh Chahal, and Satinder Pal Singh. "Trends of Sexual Assault Cases." *Journal of Forensic Medicine and Toxicology* 38, no. 1 (2021): 112–15. https://doi.org/10.5958/0974-4568.2021.00022.3.

Zuraidah, Rani Dewi Kurniawati, and Yeni Nuraeni. "Sinkronisasi Aturan Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (June 2025): 134–40. https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1558.